



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2024/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nik XXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX (XXXXXX), RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nik XXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX (XXXXXXXX) XXXXXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 halaman, Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 11 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : XXXXXXXXX usia X tahun; NIK. XXXXXXXXXX;
3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga sering keluar rumah sekitar jam 5 Subuh dan pulang jam 12 Malam tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan memberikan nasihat kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah;
  - Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2021, permasalahan yang sama kembali terjadi, Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa alasan kepada Penggugat, dan Tergugat hanya datang sekali pada tahun 2022 untuk melihat anaknya kemudian pergi lagi dan sudah tidak pernah kembali sampai saat ini;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama 2 Tahun 7 Bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan beberapa kali proses mediasi, namun Tergugat tidak kunjung merubah sikap, sehingga Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah, karena sudah tidak ditemukan keharmonisan serta tidak adanya itikad baik untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan Relaas Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Mmj tertanggal 06 Juni 2024 menyatakan Tergugat bukan warga di alamat tersebut dan pihak kelurahan tidak bersedia bertanda tangan di relaas tersebut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena akan terlebih dahulu memastikan alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 195/Pdt.G/2024/PA. Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Juni 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan alasan akan terlebih dahulu memastikan alamat Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2024/PA.Mmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy.** **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Pahar**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 150.000,00 |

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>320.000,00</b>
<b>(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).</b>		

Hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA. Mmj